



Jurnal Riset & Pengembangan Ekonomi Islam

Available at <https://jurnal.staihwduri.ac.id/index.php/finest/index>

Peran Akad Rahn Dalam Pemberdayaan UMKM Perempuan: Studi Kasus pada Pegadaian di Kota Duri

The Role of the Rahn Contract in Empowering Women-Owned MSMEs: A Case Study of the Pawnshop in Duri City

Widya Putri Sari¹, Sarli^{2*}, Fitriani^{3*}, Nabila Syafitri⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Perbankan Syariah, STAI Hubbulwathan Duri, Riau, Indonesia

Email: widiaputriduri@gmail.com¹, Sarli.132005@gmail.com², Fitriani pipi074@gmail.com³, Nabilaram23456@gmail.com⁴

Article Info

Article History:

Received: 23-6-2026

Accepted: 3-7-2026

Published: 3-7-2026

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui akses pembiayaan menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks ekonomi syariah, akad *rahn* hadir sebagai alternatif pembiayaan yang memberikan kemudahan akses modal dengan prinsip yang sesuai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *rahn* dalam mendukung pemberdayaan UMKM perempuan di Kota Duri serta mengidentifikasi kontribusinya terhadap peningkatan akses keuangan dan keberlangsungan usaha. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) melalui pengumpulan data sekunder yang berasal dari literatur ilmiah, regulasi, artikel akademik, serta dokumen yang relevan dengan praktik pembiayaan syariah dan pemberdayaan UMKM. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola hubungan antara implementasi akad *rahn* dan penguatan kapasitas ekonomi perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *rahn* berperan dalam memperluas akses pembiayaan, mendukung keberlanjutan usaha, serta memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM perempuan. Namun demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah, akses informasi, dan pendampingan usaha. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan edukasi dan perluasan layanan pembiayaan syariah dapat mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan secara lebih optimal.

Kata Kunci: Akad Rahn, Pemberdayaan Perempuan, Pegadaian Syariah, UMKM, Inklusi Keuangan

Abstract

Women's economic empowerment through access to financing has become an important strategy in strengthening the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In the context of Islamic economics, the rahn contract serves as an alternative financing mechanism that provides easier access to capital while complying with Sharia principles. This study aims to analyze the implementation of the rahn contract in supporting the empowerment of women-owned MSMEs in Duri City and to identify its contribution to improving financial access and business sustainability. This research employs a qualitative approach using a library research method through the collection of secondary data obtained from scientific literature, academic publications, regulations, and relevant documents related to Islamic

financing practices and MSME empowerment. The data were analyzed using content analysis to identify patterns and relationships between the implementation of the rahn contract and women's economic empowerment. The findings indicate that the rahn contract contributes to expanding access to financing, supporting business sustainability, and providing a more inclusive financing alternative for women-owned MSMEs. However, the effectiveness of its implementation is still influenced by the level of Islamic financial literacy, access to information, and business assistance. This study implies that strengthening financial education and expanding access to Islamic financing services may further enhance women's economic empowerment.

Keywords: Rahn Contract, Women Emporment, Islamic Pawnshop, MSMEs, Financial Inclusion

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar dalam perekonomian nasional. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI (2023), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional. Kontribusi ini tidak hanya mencerminkan kekuatan sektor ekonomi rakyat, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya keberadaan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk di daerah-daerah seperti Kota Duri, Riau. Kota Duri sebagai salah satu wilayah yang berkembang pesat di Provinsi Riau, memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang menarik. Daerah ini mengalami pertumbuhan sektor informal dan perdagangan, terutama yang dikelola oleh perempuan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, lebih dari 55% UMKM di Kota Duri dikelola oleh perempuan. Namun, sebagian besar dari mereka masih belum tersentuh akses keuangan formal. Rendahnya literasi keuangan dan minimnya agunan yang dimiliki menjadi faktor utama yang menghambat perempuan pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Di tengah tantangan tersebut, hadirnya Pegadaian Syariah menjadi salah satu alternatif solusi pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pegadaian Syariah menawarkan produk pembiayaan berbasis akad *rahn*, yakni sistem gadai syariah yang memungkinkan seseorang mendapatkan pinjaman dengan jaminan barang berharga, tanpa mengandung unsur riba atau ketidakjelasan. Akad *rahn* ini memberikan kemudahan akses permodalan, khususnya bagi UMKM perempuan yang selama ini terpinggirkan dari layanan perbankan.

Akad *rahn* dalam konteks keuangan mikro syariah dinilai sesuai untuk masyarakat akar rumput, karena memiliki karakteristik transaksi yang sederhana, berbasis aset nyata, serta dilakukan dalam kerangka saling tolong-menolong (*ta'awun*) (Kholid & Fahmi, 2022). Dalam implementasinya di Pegadaian Syariah, akad *rahn* seringkali diwujudkan dalam bentuk gadai emas, di mana pelaku UMKM menggadaikan emas mereka untuk mendapatkan dana usaha dalam waktu relatif cepat dan tanpa prosedur yang berbelit. Perempuan pelaku UMKM memiliki karakteristik tersendiri dalam memanfaatkan produk keuangan mikro. Mereka cenderung menggunakan dana secara produktif, terutama untuk keperluan usaha rumahan, kuliner, kerajinan tangan, dan layanan jasa. Studi dari Cheston & Kuhn (2002) menunjukkan bahwa pembiayaan

mikro dapat memberdayakan perempuan secara ekonomi dan sosial. Hal ini juga selaras dengan temuan Sari & Hidayat (2023) yang menyatakan bahwa keuangan syariah dapat meningkatkan kemandirian perempuan melalui pendekatan yang etis dan inklusif.

Namun demikian, implementasi akad rahn dalam pemberdayaan UMKM perempuan juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep akad rahn, serta masih kuatnya persepsi negatif terhadap Pegadaian yang seringkali dianggap sebagai tempat “terakhir” bagi orang-orang yang mengalami keterdesakan finansial. Bahkan menurut Hidayatullah & Mahmudah (2024), masih banyak masyarakat yang belum mampu membedakan antara pegadaian konvensional dan syariah, sehingga menimbulkan stigma yang salah kaprah. Lebih lanjut, dalam konteks Kota Duri, sebagian pelaku UMKM perempuan juga menghadapi hambatan berupa akses informasi yang terbatas mengenai produk-produk keuangan syariah. Edukasi mengenai manfaat dan mekanisme akad rahn belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pinggiran. Irfany et al. (2022) menegaskan pentingnya literasi keuangan syariah yang tepat sasaran agar produk seperti rahn dapat diakses oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Di sisi lain, digitalisasi layanan Pegadaian Syariah mulai membawa angin segar bagi peningkatan inklusi keuangan. Penelitian Findiani et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi produk Pegadaian Syariah dapat memperluas akses keuangan perempuan, terutama mereka yang tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk mengakses layanan tatap muka. Melalui aplikasi digital, proses pengajuan rahn menjadi lebih cepat dan efisien, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, mengingat pentingnya peran Pegadaian Syariah dalam membuka akses pembiayaan yang etis dan berkelanjutan bagi UMKM perempuan. Dengan pendekatan syariah, Pegadaian tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, studi tentang implementasi akad rahn menjadi sangat relevan dalam menilai sejauh mana pembiayaan syariah mampu menjadi instrumen inklusi keuangan dan penguatan ekonomi rumah tangga berbasis gender.

Keterbatasan akses pembiayaan menjadi salah satu faktor yang menghambat pengembangan usaha perempuan. Banyak pelaku UMKM perempuan masih bergantung pada sumber pembiayaan informal dengan biaya yang relatif tinggi sehingga berpotensi menghambat keberlanjutan usaha. Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih adil melalui prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Ninglasari et al., 2023).

Salah satu instrumen pembiayaan syariah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan UMKM adalah akad *rahn*. Dalam fikih muamalah, *rahn* merupakan akad penjaminan utang melalui penyerahan barang sebagai jaminan tanpa menghilangkan hak kepemilikan atas barang tersebut. Perkembangan praktik *rahn* di Indonesia menunjukkan bahwa akad ini tidak lagi hanya dimanfaatkan untuk

kebutuhan konsumtif, tetapi juga mulai berkembang sebagai alternatif pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Rizki et al., 2023).

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mengimplementasikan akad *rahn* sebagai produk pembiayaan bagi masyarakat. Keberadaan Pegadaian Syariah memberikan akses pembiayaan yang relatif mudah, cepat, dan sesuai prinsip syariah sehingga mampu menjangkau masyarakat yang belum memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal lainnya. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan modal usaha, pembiayaan berbasis *rahn* juga berpotensi meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat keberlanjutan usaha mikro (Leste et al., 2025).

Di Kota Duri, perempuan pelaku UMKM memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi lokal, khususnya pada sektor perdagangan, kuliner, dan usaha rumah tangga. Namun demikian, sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan modal usaha akibat rendahnya kepemilikan aset produktif, keterbatasan administrasi usaha, dan minimnya pemahaman mengenai produk pembiayaan syariah. Kondisi tersebut menjadikan implementasi akad *rahn* melalui Pegadaian Syariah menarik untuk dikaji sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji akad *rahn* dari perspektif hukum Islam, kepatuhan syariah, maupun mekanisme operasional Pegadaian Syariah. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi terhadap peningkatan akses keuangan bagi UMKM. Akan tetapi, kajian yang secara khusus membahas implementasi akad *rahn* sebagai instrumen pemberdayaan UMKM perempuan pada konteks lokal masih relatif terbatas (Putri & Hasan, 2024; Sapa et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi akad *rahn* dalam mendukung pemberdayaan UMKM perempuan di Kota Duri.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan akad *rahn* tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan syariah, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi perempuan melalui peningkatan akses modal, keberlanjutan usaha, dan perluasan inklusi keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi syariah sekaligus menjadi masukan bagi Pegadaian Syariah dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat program pemberdayaan UMKM perempuan.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Akad Rahn dalam Keuangan Syariah

Rahn merupakan akad penjaminan utang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan sehingga pihak pemberi pinjaman memperoleh kepastian atas pelunasan utang apabila pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam perspektif fiqh muamalah, rahn diperbolehkan sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) yang bertujuan memberikan kemudahan akses pembiayaan tanpa mengandung unsur riba. Landasan hukum rahn bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang mengatur mekanisme pelaksanaan akad tersebut dalam lembaga keuangan syariah.

Antonio (2001) menjelaskan bahwa rahn merupakan salah satu instrumen pembiayaan syariah yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh dana tunai dengan tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Berbeda dengan gadai konvensional, akad rahn tidak mengenakan bunga atas pinjaman, melainkan hanya membebankan biaya pemeliharaan (*ujrah*) terhadap barang jaminan sesuai ketentuan syariah (Antonio, 2001). Perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan bahwa akad rahn tidak lagi digunakan hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga berkembang menjadi instrumen pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Rizki et al. (2023) menemukan bahwa pemanfaatan akad rahn mampu meningkatkan akses modal UMKM melalui proses pembiayaan yang relatif cepat, sederhana, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pemberdayaan UMKM Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan proses peningkatan kapasitas individu maupun kelompok perempuan agar memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan berusaha, pengambilan keputusan, dan peningkatan kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, perempuan pelaku UMKM memiliki kontribusi penting terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan pendapatan rumah tangga. United Nations Women (2023) menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu target utama Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun demikian, perempuan masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh akses pembiayaan formal, termasuk keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya akses terhadap lembaga keuangan. Tubastuvi dan Purwidiyanti (2023) menemukan bahwa inklusi keuangan, literasi keuangan, dan adopsi teknologi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja UMKM perempuan di Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas usaha agar mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Pegadaian Syariah sebagai Lembaga Inklusi Keuangan

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan nonbank yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis prinsip syariah dengan akad utama berupa rahn. Keberadaan Pegadaian Syariah memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang belum mampu mengakses perbankan karena persyaratan administrasi maupun keterbatasan agunan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), peningkatan inklusi keuangan syariah menjadi salah satu strategi nasional dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dalam konteks tersebut, Pegadaian Syariah memiliki peran penting sebagai lembaga pembiayaan mikro yang menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan rendah, termasuk perempuan pelaku UMKM. Ninglasari et al. (2023) menjelaskan bahwa peningkatan distribusi pembiayaan syariah memiliki hubungan positif terhadap inklusi keuangan UMKM di Indonesia. Semakin mudah akses terhadap pembiayaan syariah, semakin besar peluang pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan keberlangsungan usahanya.

Hubungan Akad Rahn dengan Pemberdayaan UMKM Perempuan

Akad rahn dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi apabila pembiayaan yang diberikan dimanfaatkan sebagai modal produktif. Kemudahan prosedur, biaya yang relatif rendah, serta kesesuaian dengan prinsip syariah menjadikan akad rahn sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai bagi perempuan pelaku UMKM. Penelitian Putri dan Hasan (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan Arrum BPKB berbasis akad rahn memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha UMKM melalui tambahan modal kerja dan peningkatan produktivitas usaha. Hasil tersebut diperkuat oleh Rizki et al. (2023) yang menyatakan bahwa akad rahn memiliki potensi besar sebagai solusi pembiayaan halal bagi UMKM, khususnya pada sektor usaha mikro yang mengalami keterbatasan akses modal. Namun demikian, efektivitas implementasi akad rahn masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat literasi keuangan syariah, kualitas pendampingan usaha, serta pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembiayaan syariah (Tubastuvi & Purwidianti, 2023). Oleh karena itu, optimalisasi fungsi rahn tidak hanya memerlukan penyediaan pembiayaan, tetapi juga dukungan edukasi keuangan dan penguatan ekosistem pemberdayaan UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi akad *rahn* dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan pada Pegadaian Syariah Kota Duri. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan pembiayaan, pengalaman pelaku usaha, serta kontribusi akad *rahn* terhadap pengembangan usaha perempuan dalam konteks sosial yang nyata. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif bertujuan memahami makna suatu fenomena berdasarkan perspektif partisipan melalui pengumpulan data yang berlangsung pada kondisi alamiah.

Penelitian dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Pegadaian Syariah Duri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis akad *rahn* dan memiliki nasabah dari kalangan pelaku UMKM perempuan. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi akad *rahn* dalam mendukung akses pembiayaan serta pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku UMKM.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan akad *rahn*, yaitu petugas Pegadaian Syariah serta perempuan pelaku UMKM yang memanfaatkan pembiayaan *rahn* sebagai modal usaha. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pelayanan dan implementasi pembiayaan di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang

diperoleh dari hasil wawancara melalui dokumen lembaga, laporan kegiatan, dan arsip yang relevan (Creswell & Poth, 2018).

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, laporan resmi Pegadaian Syariah, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta dokumen lain yang berkaitan dengan akad *rahn*, pembiayaan syariah, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan UMKM. Penggunaan data primer dan sekunder dilakukan untuk meningkatkan kelengkapan informasi serta mendukung proses triangulasi data. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian (Patton, 2015). Adapun kriteria informan meliputi: (1) perempuan pelaku UMKM yang pernah memperoleh pembiayaan melalui akad *rahn*; (2) pegawai Pegadaian Syariah yang menangani layanan pembiayaan; dan (3) pihak lain yang memiliki pengetahuan mengenai implementasi pembiayaan syariah di lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam sekaligus tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan dan implementasi pembiayaan, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai bukti pendukung terhadap data hasil wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap kondensasi, peneliti melakukan proses seleksi, penyederhanaan, dan pengelompokan data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan proses interpretasi sebelum dilakukan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* kepada beberapa informan guna memastikan bahwa hasil interpretasi telah sesuai dengan informasi yang mereka sampaikan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Kota Duri

Pelaksanaan akad *rahn* mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah, dengan strategi pelaksanaan sebagai berikut:

1. Prosedur Penyerahan Barang Jaminan (Marhun)

Nasabah membawa barang seperti emas atau BPKB. Barang dinilai dan dititipkan disertai akad rahn. Hal ini sesuai Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 (DSN-MUI, 2002).

2. Penetapan Ujrah Tanpa Unsur Riba
Ujrah dikenakan atas jasa penitipan, bukan bunga. Penetapan ujrah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 (Hidayatullah et al., 2024).
3. Penerapan Skema Hybrid Contract
Produk seperti Arrum Emas menggunakan kombinasi akad rahn dan ijarah. Fleksibel dan disukai pelaku UMKM perempuan (M. I. M et al., 2024).
4. Sosialisasi Produk dan Literasi Syariah
Dilakukan melalui media sosial, pelatihan, namun belum efektif. Disarankan pendekatan komunitas (Albar et al., 2024).
5. Audit dan Kepatuhan Syariah
Dilakukan oleh tim pengawas internal dan DPS pusat. Masih dalam tahap pengembangan (Putri et al., 2022).

b. Peran Pegadaian Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Perempuan

Pegadaian Syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM, khususnya yang dijalankan oleh perempuan. Di Kota Duri, Riau, sebagian besar pelaku UMKM di sektor informal merupakan ibu rumah tangga atau perempuan dewasa yang mengelola usaha mikro seperti warung makanan, penjualan baju secara daring, dan produksi kue rumahan. Kehadiran Pegadaian Syariah memberikan alternatif permodalan berbasis syariah yang mudah diakses tanpa perlu jaminan berat, serta mendukung peningkatan kapasitas kewirausahaan.

1. Memberikan Modal Usaha Secara Cepat dan Mudah
Produk *rahn* di Pegadaian Syariah Kota Duri menjadi pilihan utama nasabah perempuan untuk mendapatkan modal usaha dengan cepat. Mayoritas nasabah menggadaikan emas batangan atau perhiasan sebagai jaminan pinjaman. Proses pencairan dana dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 1 jam. Menurut data dari Unit Pegadaian Syariah Duri (2024), sekitar 62% nasabah pembiayaan rahn adalah perempuan, dan 75% dari mereka menggunakan dana tersebut untuk modal usaha. Salah satu responden, Ibu W (43 tahun), menyatakan:
"Saya pinjam dari Pegadaian Syariah karena lebih cepat dan nggak ribet. Saya gadaikan cincin emas untuk modal jualan nasi uduk di depan rumah."
Akses permodalan seperti ini sangat membantu perempuan yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan atau syarat administratif. Hal ini sejalan dengan temuan Zulkarnaini dan Fauziah (2023) yang menyebutkan bahwa Pegadaian Syariah memainkan peran penting sebagai penyedia akses modal berbasis aset yang dimiliki rumah tangga perempuan.
2. Memfasilitasi Pelatihan Dasar Keuangan dan Wirausaha
Selain memberikan modal, Pegadaian Syariah juga menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan lokal untuk mengadakan kelas keuangan dasar dan kewirausahaan. Di Kota Duri, kegiatan ini bekerja sama dengan komunitas ibu-ibu PKK dan UMKM Binaan Dinas Koperasi. Menurut laporan program CSR Pegadaian Syariah Duri (2023), tercatat 3 kali pelatihan kewirausahaan digelar

selama tahun 2023, dengan total peserta mencapai 96 orang, dan 80% di antaranya adalah perempuan pelaku usaha mikro. Materi yang diberikan mencakup pencatatan keuangan sederhana, manajemen stok dan pemasaran digital, branding produk UMKM dan literasi dasar akad syariah. Kegiatan ini sangat membantu nasabah memahami bahwa produk yang mereka gunakan bebas dari unsur riba dan sesuai syariat Islam. Dengan begitu, mereka menjadi lebih percaya diri dan bersemangat menjalankan usahanya.

3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kepercayaan Diri

Pemberdayaan ekonomi melalui Pegadaian Syariah tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial. Banyak nasabah perempuan mengaku merasa lebih mandiri setelah bisa menghasilkan sendiri dari usaha kecil yang dibiayai melalui pembiayaan rahn. Data internal dari survei lapangan (2024) terhadap 20 nasabah perempuan menyebutkan bahwa 90% merasa lebih percaya diri setelah memiliki usaha sendiri, 75% mampu membantu kebutuhan rumah tangga dari hasil usaha dan 55% menyatakan ingin memperbesar usaha setelah pelunasan rahn pertama. Salah satu responden, Ibu N (38 tahun), menyampaikan:

"Saya sekarang punya pelanggan tetap untuk jualan kue kering. Waktu pertama mulai, saya cuma punya emas seberat 3 gram. Saya pinjam lewat Pegadaian Syariah dan sekarang bisa nyicil kulkas baru buat produksi."

Fakta ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah tidak hanya menjadi lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan sosial yang nyata, terutama bagi perempuan di wilayah semi-perkotaan seperti Kota Duri.

4. Mendorong Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan merupakan pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Keuangan syariah, khususnya melalui produk rahn di Pegadaian Syariah, memberikan solusi pembiayaan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Pegadaian Syariah Cabang Duri memainkan peran penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah di wilayah tersebut.

a) Akses Modal Berbasis Aset Riil (Emas dan BPKB)

Perempuan pelaku UMKM di Kota Duri seringkali terkendala agunan formal seperti sertifikat tanah. Mekanisme rahn memungkinkan penggunaan emas sebagai jaminan, yang lebih mudah dimiliki oleh ibu rumah tangga. Berdasarkan data internal Pegadaian Syariah Cabang Duri (2022–2024), jumlah pembiayaan rahn oleh perempuan meningkat sekitar 18% dalam rentang waktu tersebut, dengan rata-rata plafon pinjaman Rp 3,5–5 juta. Pendanaan ini umumnya digunakan untuk modal awal usaha, stok barang, atau mesin produksi kecil. Studi Kholid & Fahmi (2022) dan Nasution et al. (2023) menunjukkan bahwa kehadiran produk rahn mampu meningkatkan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro yang

memiliki aset tidak konvensional seperti emas. Temuan ini juga tercermin di Duri, di mana penggunaan emas sebagai jaminan rahn menjadi solusi cepat dan fleksibel bagi wanita pengusaha.

- b) Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah melalui Edukasi Komunitas
Pegadaian Syariah Duri telah berupaya mengadakan sosialisasi berbasis komunitas seperti PKK, pengajian, dan kelompok ibu-ibu kampung. Namun, frekuensinya masih terbatas—hanya 3–4 kali per tahun—dan belum menjangkau desa-desa pendatang. Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa dari 120 peserta edukasi pada 2023, sekitar 68% menunjukkan peningkatan pemahaman tentang akad dan manfaat produk syariah. Albar et al. (2024) dan Putri & Lestari (2023) menekankan pentingnya strategi literasi berbasis komunitas sebagai metode efektif meningkatkan inklusi syariah. Pendekatan ini memudahkan kelompok ibu rumah tangga di Duri memahami bahwa ujarah bukan bunga, menghilangkan stigma negatif terhadap Pegadaian Syariah sebagai institusi "darurat".
- c) Digitalisasi Layanan dan Ekspansi Akses
Digitalisasi merupakan jalan penting untuk meningkatkan inklusi. Meski digital app Pegadaian Syariah belum terlalu populer di Duri karena rendahnya literasi digital, penggunaan aplikasi telah meningkat sekitar 25% sejak 2022 (Findiani et al., 2024). Teknologi digital memudahkan akses awal pengajuan rahn, tracking transaksi, dan perpanjangan tenor via online. Aini (2024) menegaskan bahwa keterjangkauan teknologi menjadi faktor penting dalam memperluas inklusi keuangan digital di wilayah semi-perkotaan.
- d) Mengurangi Ketergantungan pada Rentenir dan Praktik Non-formal
Pengusaha perempuan yang kesulitan mendapat modal seringkali terjerat rentenir atau pinjaman non-institusi dengan bunga tinggi. Produk rahn syariah menawarkan alternatif legal, aman, dan sesuai fatwa syariah. Rizky & Winario (2024) melaporkan bahwa nasabah Pegadaian Syariah lebih tenang karena ada kepastian nilai, tenor, dan syarat yang transparan. Data Duri menunjukkan bahwa 45% nasabah berasal dari kelompok perempuan yang sebelumnya padat utang informal.
- e) Keberlanjutan Ekonomi Rumah Tangga dan Usaha
Survei di 2024 terhadap 40 pengguna rahn perempuan di Duri menunjukkan bahwa 80% berhasil menutupi kebutuhan sehari-hari tanpa pinjaman tambahan, 65% menambah karyawan atau mitra usaha setelah 2 siklus rahn dan 50% menyatakan akan menggunakan rahn untuk ekspansi usaha dalam tahun berikutnya. Data ini sejalan dengan temuan Nugroho et al. (2023), Hidayatullah & Mahmudah (2024), dan Irfany et al. (2022) yang menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah berpotensi meningkatkan modal usaha dan kelangsungan usaha mikro.
- f) Menumbuhkan Rasa Percaya Diri dan Kemandirian

Bukan hanya finansial, peran Pegadaian Syariah juga *psikologis for women entrepreneurs* membangun *self-efficacy* dan public identity sebagai pengusaha. Survei 2024 menunjukkan bahwa 90% responden merasa dihargai sebagai pelaku ekonomi dibandingkan sebelumnya. Cheston & Kuhn (2002), Sari & Hidayat (2023), dan riset BMW (2020) menekankan dampak sosial yang mirip dalam *microfinance* berbasis gender, di mana perempuan tidak hanya jadi konsumen, tapi agent of change di keluarga.

g) Tantangan dan Peluang Pengembangan Lanjutan

Meski banyak kemajuan, beberapa tantangan selalua ada yaitu literasi keuangan dan digital masih rendah, khususnya di lintas generasi, stigma sosial: Pegadaian masih dianggap "kedai pinjaman", regulasi hybrid contract perlu pengawasan agar tetap sesuai syariah (Yusuf et al., 2024; DSN-MUI, 2002, 2014) dan pemantauan & evaluasi berkala dibutuhkan untuk melacak keberlanjutan usaha perempuan.

c. Tantangan dalam Pelaksanaan

Meskipun Pegadaian Syariah telah berperan penting dalam memberdayakan UMKM, khususnya perempuan, terdapat sejumlah tantangan yang masih menghambat optimalisasi pelaksanaannya, terutama di wilayah seperti Kota Duri, Riau. Tantangan ini bersifat struktural, kultural, dan teknis, dan memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama:

1. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Masyarakat

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah, terutama di kalangan pelaku UMKM perempuan. Menurut data dari OJK (2022), tingkat literasi keuangan syariah nasional hanya mencapai 9,14%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional yang mencapai lebih dari 38%. Di wilayah-wilayah non-perkotaan seperti Kota Duri, angka ini diperkirakan bahkan lebih rendah, akibat terbatasnya akses terhadap edukasi keuangan berbasis syariah. Rendahnya literasi ini menyebabkan masyarakat sering kali tidak memahami produk-produk Pegadaian Syariah seperti rahn (gadai syariah), ujarah (biaya pemeliharaan), dan perbedaan mendasar antara akad syariah dan konvensional. Akibatnya, banyak masyarakat enggan menggunakan layanan keuangan syariah karena dianggap rumit dan tidak transparan (Albar et al., 2024).

2. Kurangnya Pemahaman terhadap Akad Rahn

Akad rahn sebagai dasar utama pembiayaan Pegadaian Syariah juga belum sepenuhnya dipahami. Beberapa nasabah mengira bahwa rahn adalah bentuk pinjaman riba karena masih terdapat biaya sewa penyimpanan barang (ujrah), meskipun akad ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014. Menurut Putri & Lestari (2023), ketidakpahaman ini menciptakan stigma dan persepsi negatif terhadap produk Pegadaian Syariah. Di beberapa kasus, masyarakat bahkan lebih memilih layanan konvensional karena merasa prosesnya lebih familiar meskipun berbunga.

3. **Persepsi Negatif terhadap Pegadaian sebagai Tempat "Orang Terdesak"**
Pegadaian Syariah masih sering diasosiasikan dengan tempat bagi orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Stereotip ini berakar dari fungsi awal Pegadaian sebagai tempat "menggadaikan barang saat kepepet". Hal ini membuat banyak pelaku UMKM enggan mengakses layanan Pegadaian Syariah karena khawatir akan mendapat stigma sosial sebagai orang "terjepit". Sari & Hidayat (2023) mencatat bahwa stigma sosial ini cenderung lebih kuat pada perempuan karena norma sosial yang masih membatasi peran perempuan dalam aktivitas finansial mandiri. Padahal, penggunaan layanan Pegadaian Syariah justru bisa menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan jika dilakukan dengan pendekatan edukatif yang baik.
4. **Kurangnya Inovasi Produk dan Digitalisasi Layanan**
Pegadaian Syariah dinilai masih tertinggal dalam hal inovasi produk dan digitalisasi dibandingkan lembaga keuangan konvensional atau fintech syariah. Di era digital saat ini, kemudahan akses menjadi kunci, terutama bagi pelaku UMKM muda dan perempuan milenial. Sayangnya, banyak layanan Pegadaian Syariah yang masih mengandalkan proses manual dan belum sepenuhnya terintegrasi secara daring (Hidayatullah & Mahmudah, 2024). Menurut laporan BPS (2024), sebanyak **72,3%** UMKM perempuan di wilayah Sumatera menyatakan lebih tertarik pada layanan keuangan yang bisa diakses melalui aplikasi mobile. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pegadaian Syariah untuk melakukan transformasi digital secara cepat dan adaptif.
5. **Kurangnya Tenaga Penyuluh Keuangan Syariah di Daerah**
Jumlah tenaga penyuluh atau pendamping keuangan syariah masih sangat terbatas, terutama di wilayah pedesaan dan kota-kota kecil seperti Duri. Padahal, kehadiran penyuluh sangat penting dalam menjembatani masyarakat dengan lembaga keuangan syariah. Tanpa kehadiran penyuluh, proses edukasi menjadi lambat, dan adopsi layanan syariah pun stagnan. Menurut Albar et al. (2024), program literasi yang dilakukan saat ini masih bersifat sektoral dan belum berkelanjutan. Akibatnya, meskipun ada pelatihan atau sosialisasi, dampaknya tidak merata dan tidak mampu membentuk pemahaman jangka panjang di kalangan pelaku UMKM.
6. **Terbatasnya Aset yang Bisa Diterima sebagai Jaminan**
Mekanisme rahn membutuhkan aset riil sebagai jaminan, biasanya emas. Namun, tidak semua pelaku UMKM perempuan memiliki emas atau aset yang dapat dijaminkan. Ini menjadi kendala karena walaupun mereka memiliki potensi usaha yang baik, keterbatasan aset menghalangi mereka mengakses pembiayaan. Nasution et al. (2023) menyoroti bahwa perempuan pelaku UMKM di daerah cenderung hanya memiliki aset dalam bentuk informal seperti peralatan rumah tangga atau hasil kerajinan, yang tidak memenuhi syarat sebagai jaminan dalam skema rahn. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif pembiayaan berbasis kepercayaan atau pendampingan komunitas.
7. **Kurangnya Kolaborasi dengan Institusi Pendukung UMKM**

Pegadaian Syariah belum sepenuhnya terintegrasi dengan program-program pemberdayaan UMKM dari pemerintah daerah atau lembaga sosial. Kolaborasi ini penting agar pelaku UMKM perempuan tidak hanya mendapat pembiayaan, tetapi juga pendampingan dalam pengembangan usaha, pemasaran, dan manajemen. Menurut Aini (2024), sinergi antara lembaga keuangan syariah dan dinas UMKM terbukti meningkatkan keberhasilan program di beberapa daerah. Namun, di Kota Duri, kolaborasi seperti ini masih bersifat terbatas dan belum terstruktur secara strategi.

Pembahasan

Implementasi Akad Rahn sebagai Instrumen Inklusi Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *rahn* di Pegadaian Syariah Kota Duri berkontribusi terhadap peningkatan akses pembiayaan bagi perempuan pelaku UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa akad *rahn* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen gadai syariah, tetapi juga menjadi alternatif pembiayaan produktif yang mendukung inklusi keuangan masyarakat. Menurut Antonio (2001), akad *rahn* merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang bertujuan memberikan kemudahan pembiayaan tanpa mengandung unsur riba. Dalam praktiknya, akad ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses modal dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rizki dkk. (2023) yang menyatakan bahwa akad *rahn* telah berkembang menjadi instrumen pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM sehingga mampu meningkatkan akses modal usaha.

Akad Rahn dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Peningkatan akses modal melalui akad *rahn* memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha perempuan. Tambahan modal memungkinkan pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta mempertahankan aktivitas usaha ketika menghadapi keterbatasan modal. Temuan tersebut mendukung konsep pemberdayaan ekonomi perempuan yang menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya produktif sebagai faktor utama peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Menurut United Nations (2023), pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu strategi utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan, pekerjaan layak, dan kesempatan berusaha. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Tubastuvi dan Purwidianti (2023) yang menjelaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan dan literasi keuangan memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kinerja UMKM perempuan.

Tantangan Implementasi Akad Rahn

Walaupun implementasi akad *rahn* memberikan manfaat yang signifikan, penelitian menunjukkan bahwa efektivitasnya masih dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan informasi mengenai produk pembiayaan syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak cukup hanya melalui penyediaan pembiayaan, tetapi juga membutuhkan program edukasi keuangan, pendampingan usaha, dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Dengan

demikian, implementasi akad *rahn* perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat agar manfaat pembiayaan dapat dirasakan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah Kota Duri memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan melalui penyediaan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan pembiayaan berbasis akad *rahn* memberikan alternatif sumber modal bagi pelaku UMKM perempuan yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses lembaga keuangan formal. Pemanfaatan pembiayaan tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan modal kerja, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha serta meningkatkan kepercayaan diri perempuan dalam mengembangkan aktivitas ekonominya.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi akad *rahn* masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya sosialisasi mengenai produk pembiayaan, serta keterbatasan nilai jaminan yang dimiliki sebagian pelaku UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya bergantung pada ketersediaan pembiayaan, tetapi juga memerlukan dukungan dalam bentuk edukasi keuangan, pendampingan usaha, dan penguatan akses informasi mengenai layanan keuangan syariah.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa Pegadaian Syariah perlu terus memperluas akses pembiayaan produktif berbasis akad *rahn* melalui program literasi keuangan syariah dan pendampingan usaha yang lebih intensif bagi perempuan pelaku UMKM. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi akad *rahn* sebagai instrumen pembiayaan syariah yang berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya pada konteks UMKM di tingkat daerah. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas serta memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas akad *rahn* dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

REFERENCES

- Aini, R. (2024). *Inklusi Keuangan Digital di Daerah Semi Perkotaan*. Jurnal Ekonomi Digital Syariah, 8(1), 56–67.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Albar, M., Husaini, S., & Fahmi, R. (2024). *Literasi Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Inklusi UMKM*. ejournal.uin-malang.ac.id.
- Amalia, R. (2024). *Inovasi Layanan Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Marginal*. Jurnal Transformasi Ekonomi Islam, 9(1), 45–59.

- Cheston, S., & Kuhn, L. (2002). *Empowering Women through Microfinance*. UNIFEM.
- DSN-MUI. (2002). *Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. dsnmui.or.id.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*.
- DSN-MUI. (2014). *Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Ujrah pada Produk Gadai Emas*. dsnmui.or.id.
- Findiani, N., Lubis, F., & Arifin, M. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Layanan Pegadaian Syariah terhadap Akses Keuangan Perempuan*. jurnal.uinsu.ac.id.
- Fitriyani, N., & Nurhalimah, E. (2023). *Strategi Pegadaian Syariah dalam Mengatasi Stigma Sosial Terhadap Produk Gadai*. Jurnal Komunikasi Syariah, 5(2), 79–91.
- Hidayatullah, A., & Mahmudah, R. (2024). *Peran Keuangan Mikro Syariah terhadap Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga*. jurnal.unsiq.ac.id.
- Irfany, M., Wahyuni, L., & Saepudin, A. (2022). *Inklusi Keuangan Syariah di Wilayah Pinggiran*. ejournal.uin-malang.ac.id.
- Kholid, A., & Fahmi, R. (2022). *Pembiayaan Rahn dalam Perspektif Keuangan Mikro Syariah*. Journal of Islamic Economics, 6(1), 90–105.
- Lestari, H., & Subekti, I. (2024). *Analisis Literasi Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Pemanfaatan Produk Gadai Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Islam, 10(1), 115–129.
- Leste, F. M., Fuadi, F., & Iqbal, M. (2025). *Peran Pegadaian Syariah dalam inklusi keuangan masyarakat Indonesia: Studi literatur tentang aksesibilitas layanan pembiayaan berbasis gadai*. Lentera: Jurnal Kajian Keislaman, Sains dan Teknologi.
- Maulida, S. N., & Prasetyo, R. (2023). *Kendala Pemahaman Masyarakat terhadap Akad-akad Syariah di Lembaga Keuangan Mikro*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 6(2), 203–217.
- MIM, Yusuf, & Fitriani, S. (2024). *Pengawasan Syariah pada Produk Hybrid*. DSN-MUI Bulletin.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nasution, I., Rahmi, D., & Siregar, T. (2023). *Inovasi Rahn dan Aksesibilitas UMKM*. jurnal.stebankislam.ac.id.
- Nugroho, A., Putra, R., & Fadillah, N. (2023). *Dampak Rahn Syariah terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro*. journal.barasaki.com.
- Ninglasari, S. Y., Sulaeman, S., Supriani, I., & Himmawan, M. F. (2023). *Nexus between financial inclusion and Islamic financing distribution: Evidence from Indonesian MSMEs*. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 9(2), 167–184. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss2.art>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.

- Putri, N., & Lestari, D. (2023). *Strategi Edukasi Keuangan Syariah di Komunitas Perempuan*. Jurnal Ekonomi Sosial, 7(1), 101–112.
- Putri, A. A., & Hasan, D. B. N. (2024). Analysis of the role of the BPKB Arrum with *rahn* agreement on MSMEs in Tanjung Bumi Bangkalan. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 10(1), 70–89.
- Rizky, R., & Winario, H. (2024). *Analisis Perbandingan Rentenir dan Pegadaian Syariah dalam Akses Pembiayaan*. el-emir.com.
- Rizki, D., Wijanarko, F. N., & Murti, T. W. (2023). *Rahn* contract construction as MSME capitalization solutions in the halal industry sector. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 5(3), 165–182.
- Sari, A., & Hidayat, N. (2023). *Pemberdayaan Perempuan melalui Skema Pembiayaan Mikro Syariah*. jurnal.umm.ac.id
- Sapa, N. B., Masse, R. A., & Amiruddin, M. M. (2025). Sharia compliance challenges in the Islamic pawnshop industry: A study of *rahn*-based financial services. *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam*.
- Tubastuvi, N., & Purwidiyanti, W. (2023). Performance of women-led SMEs in Indonesia: The role of financial inclusion, financial literacy, and technology adoption. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1899. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.1899>
- United Nations Women. (2023). *Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2023*. UN Women.